



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan R. A. A. Kusumahsubrata No. 3 Telp. (0265) 773709 Kode Pos 46213

CIAMIS

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 421.2/3277-Disdik/2003

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SLTP ISLAM IBNU SIENA CIKONENG
KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Menimbang

- a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa peranserta masyarakat dalam pendirian sekolah swasta untuk pemerataan pendidikan perlu mendapat dorongan dari pemerintah;
- c. bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dipandang perlu adanya ijin operasional yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 jo Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah
11. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan Islam Ibnu Siena Tasikmalaya Nomor 059/YIIS/D.2/VII/2003 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan SLTP Islam Ibnu Siena Cikoneng;
2. Akta Notaris SURYANA, S.H. Nomor 07 Tanggal 17 Februari 1999 tentang Pendirian Yayasan Islam Ibnu Siena;
3. Nota Dinas Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SLTP Islam Ibnu Siena Cikoneng Kabupaten Ciamis Nomor 421.3/01-Subdin SLTP./2003 tanggal 20 Nopember 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberi ijin kepada Yayasan Islam Ibnu Siena Tasikmalaya untuk mengoperasikan SLTP Islam Ibnu Siena Cikoneng mulai tahun pelajaran 2003/2004;

KEDUA :

Pemberian ijin sebagaimana tersebut pada diktum 1(satu) dalam Surat Keputusan ini sepanjang SLTP Islam Ibnu Siena mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (registrasi) kepada Kasubdin SLTP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;

KETIGA :

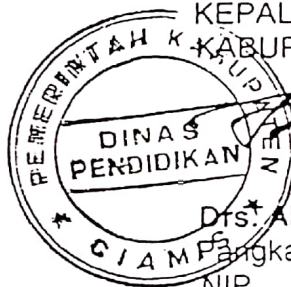
Menugaskan kepada Kasubdin SLTP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan pembinaan agar tercipta lancarnya penyelenggaraan sekolah;

KEEMPAT :

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI CIAMIS
PADA TANGGAL : 17 DESEMBER 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS,



Drs. AKASAH, MBA

Pangkat
NIP

: Pembina
: 131417432

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ciamis
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis